

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai dukungan pemerintah berupa *Project Development Facility* dalam penerapan skema KPBU pada Proyek SPAM Regional Kamijoro, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Proses pengajuan *Project Development Facility* dilakukan oleh Gubernur DIY selaku PJPk sebanyak 2 kali, yakni di tahun 2019 dan 2021. Pengajuan lebih dari satu tersebut dipicu karena adanya penyempurnaan PMK PDF. Hal ini tentu mengubah prosedur dan ketentuan pengajuan PDF. Pengajuan awal dilakukan pada tahun 2019 dengan menyampaikan Surat Permohonan Fasilitas beserta lampirannya berupa Dokumen Penyiapan Proyek, Laporan Hasil Penjajakan Minat Pasar, dan Surat Pernyataan PJPk kepada DJPPR berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018. Kemudian, Direktorat PDDPI c.q. Subdirektorat Dukungan Pemerintah mengevaluasi dokumen pengajuan Fasilitas tersebut. Menteri Keuangan berdasarkan rekomendasi DJPPR menerbitkan Surat Persetujuan di tahun yang sama. Atas penerbitan Surat Persetujuan tersebut DJPPR bersama PJPk menyepakati Kesepakatan Induk sebagai dasar dari pelaksanaan Fasilitas. Guna mendampingi PJPk, DJPPR memberikan penugasan khusus kepada PT. SMI

yang dituangkan dalam KMK Penugasan. Penugasan khusus secara detail dituangkan dalam Perjanjian Penugasan yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2019. Bersamaan dengan itu, PJPK dan PT. SMI menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Fasilitas sebagai wujud komitmen PJPK kepada Kementerian Keuangan dalam menggunakan anggaran APBN. Berdasarkan perikatan tersebut, para pihak yang terlibat tidak diperkenankan mengadakan perikatan untuk hal serupa dengan pihak lain.

- 2) Pengajuan kedua dilakukan dalam rangka perpanjangan jangka waktu Fasilitas dan ruang lingkup Fasilitas dalam hal ini kajian hilir. Gubernur DIY menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas beserta lampirannya berupa Surat Komitmen kedua Kepala Daerah pada tahun 2021. Surat permohonan tersebut dievaluasi oleh Subdirektorat Dukungan Pemerintah dan telah diterbitkan Surat Persetujuan Perpanjangan. Seluruh prosedur yang dilakukan PJPK pada saat mengajukan perpanjangan Fasilitas didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 tahun 2020. Atas perbedaan peraturan dengan pengajuan awal tersebut, PJPK dan DJPPR melakukan amandemen pertama Kesepakatan Induk. Selain Kesepakatan Induk, DJPPR dan PT. SMI melakukan amandemen pula terkait Perjanjian Penugasan.
- 3) Seluruh anggaran pelaksanaan PDF pada Proyek SPAM Regional Kamijoro bersumber dari APBN yang dibebankan pada BA BUN. PT. SMI mengajukan besaran anggaran beserta formula perhitungannya kepada DJPPR. Usulan anggaran tersebut dievaluasi DJPPR yang kemudian dituangkan dalam

Perjanjian Penugasan antara DJPPR dan PT. SMI. Terjadi peningkatan alokasi anggaran PDF sebesar 23,45% dan perubahan *timeline* menjadi 4,5 tahun. Berdasarkan Perjanjian Penugasan, PT. SMI berhak mendapatkan biaya kompensasi berupa Biaya Pelaksanaan Penugasan dan Margin. Pada dasarnya, terdapat perbedaan dari Biaya Pelaksanaan Penugasan dan Margin, yakni waktu penetapan anggaran dan waktu pencairan anggaran. Biaya Pelaksanaan Penugasan ditetapkan di awal yang kemudian besarnya dituangkan dalam Perjanjian Penugasan, sedangkan anggaran Margin ditetapkan setelah PT. SMI menyelesaikan Hasil Keluaran. Selain itu, waktu penagihan Biaya Pelaksanaan Penugasan dan margin berupa *Opportunity Return* dibayarkan pada Tanggal Penagihan selama Perjanjian Penugasan masih berlaku, sedangkan *Net Incentive* dibayarkan setelah Perjanjian Penugasan berakhir.

- 4) Permasalahan utama yang timbul pada saat pengajuan Fasilitas oleh Gubernur DIY adalah ketidaksesuaian waktu pelaksanaan pengajuan Fasilitas dengan *timeline* yang tertuang dalam DPP. Hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan Fasilitas secara keseluruhan. Pada dasarnya, masalah tersebut muncul karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa SDM PJPK dan pengelolaan manajemen PJPK, sedangkan faktor eksternal meliputi ketidaktahuan kebutuhan akan penyerapan air minum di setiap kabupaten, politik dan kondisi kahar pandemi Covid-19. Upaya yang telah dilakukan DJPPR dan PT. SMI untuk mengatasi hal tersebut ialah *capacity building*, asistensi berupa koordinasi secara intens, dll.
- 5) Penulis mengusulkan beberapa solusi bagi PJPK sebagai langkah perbaikan

proses pengajuan ke depan berupa kegiatan mempelajari PMK PDF sebelum melakukan pengajuan PDF ke DJPPR, menerapkan teori perencanaan guna meminimalisir revisi dokumen pengajuan, memberlakukan sistem penjadwalan untuk membuka ruang diskusi antar Kepala Daerah. Ruang diskusi tersebut dapat mengurangi keterlambatan informasi dalam menentukan kebijakan tarif layanan. Selain bagi PJPk, penulis memberikan usulan pula kepada pembuat kebijakan khususnya terkait dengan pengajuan PDF dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan dapat menyusun pasal yang mengatur mengenai ketentuan pengajuan PDF yang berlaku di kondisi kahar secara rinci. Di samping itu, Kementerian Keuangan dapat memfasilitasi para calon dan/atau penerima PDF untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman melalui *platform* yang berbentuk *website* yang mudah diakses dan informasi yang bersifat *real time*.

Berdasarkan kesimpulan di atas, secara keseluruhan proses bisnis pengajuan PDF baik pengajuan awal maupun perpanjangan PDF sesuai dengan kedua PMK PDF. Hal tersebut dibuktikan dengan alur pengajuan oleh PJPk pada Gambar III.5 sesuai dengan proses pengajuan yang tertuang dalam PMK PDF pada Gambar II.2 dan Gambar II.3. Walaupun masih terdapat permasalahan yang terjadi sehingga memicu keterlambatan pencapaian target dalam hal ini waktu pelaksanaan PDF. Hal tersebut dapat menjadi dasar bagi para pihak yang terlibat dalam proses pengajuan PDF untuk terus meningkatkan kinerja pada proyek-proyek KPBU selanjutnya.